

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1986 TENTANG PEMAKAIAN LAPANGAN ATAU
GEDUNG OLAH RAGA DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan Retribusi Pemakaian Lapangan atau Gedung Olah Raga dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1986 TENTANG PEMAKAIAN LAPANGAN ATAU GEDUNG OLAH RAGA DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 tentang Pemakaian Lapangan atau Gedung Olah Raga dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1987 Nomor 91/P Tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B Tahun 1987 Seri B tanggal 13 April 1987 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (2) angka Romawi I huruf a,b,c dan d, diubah dan harus dibaca :

(2) Retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, besarnya ditetapkan sebagai berikut :

I. a. Untuk pemakaian lapangan sepak bola, setiap kali pemakaian sebagai berikut :

1. Gelora A. Yani

- Untuk hari biasa, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Untuk pertunjukan yang bersifat komersial siang hari, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pertunjukan yang bersifat komersial malam hari, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Untuk pertunjukan yang bersifat sosial atau kemasyarakatan, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

2. Lapangan lainnya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

b. Untuk Lapangan Tenis setiap kali pemakaian sebagai berikut :

1. Untuk hari biasa, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
2. Untuk hari minggu atau hari besar, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

c. Untuk lapangan bola basket setiap kali pemakaian sebagai berikut :

1. Untuk hari biasa, siang hari sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
2. Untuk hari biasa, malam hari sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
3. Untuk hari Minggu atau hari besar, siang hari sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
4. Untuk hari Minggu atau hari besar, malam hari sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
5. Untuk pertunjukan komersial, siang hari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
6. Untuk pertunjukan komersial, malam hari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

7. Untuk pertunjukan yang bersifat sosial atau kemasyarakatan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- d. Untuk lapangan bulu tangkis setiap kali pemakaian sebagai berikut :
1. Untuk hari biasa, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 2. Untuk hari Minggu atau hari besar, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 3. Untuk pertunjukan komersial, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 3. Untuk pertunjukan yang bersifat sosial atau kemasyarakatan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- B. Pasal 8 ayat (2) angka Romawi I huruf e, dihapus.
- C. Pasal 8 ayat (2)) angka Romawi II, diubah dan harus dibaca :
- II. Untuk pemakaian bangunan-bangunan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah berupa toko, kios, warung dan sebagainya di luar pasar dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Untuk pemakaian bangunan-bangunan yang permanen, tiap-tiap meter persegi dikenakan retribusi sebagai berikut :
 1. Bangunan Permanen Kelas I, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 2. Bangunan Permanen Kelas II, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
 3. Bangunan Permanen Kelas III, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
 4. Bangunan Permanen Kelas IV, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).
 - b. Untuk pemakaian bangunan-bangunan yang semi permanen, tiap-tiap meter persegi dikenakan retribusi sebagai berikut :
 1. Bangunan Semi Permanen Kelas I, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) sebulan atau sebagiannya ;
 2. Bangunan Semi Permanen Kelas II, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) sebulan atau sebagiannya ;
 3. Bangunan Semi Permanen Kelas III, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) sebulan atau sebagiannya ;
 4. Bangunan Semi Permanen Kelas IV, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) sebulan atau sebagiannya ;
- D. Pasal 8 ayat (2) angka Romawi III, diubah dan harus dibaca :
- III. Untuk pemakaian Gedung Pusat Olah Raga dan seni Mojopahit dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Sewa Gedung dan peralatan setiap harinya sebesar :
 1. Ruang depan (loby), sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 2. Ruang Utama, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. Tribun, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 4. Balkon, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 5. Panggung, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 6. Ruang konsumsi setiap ruang, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 7. Gamelan (tanpa wiyogo), sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Untuk lapangan olah raga setiap kali pemakaian sebesar :
1. Untuk hari biasa, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. Untuk hari Minggu atau hari besar, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 3. Untuk pertunjukan yang bersifat komersial, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

B. Bab V dan Pasal 13, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN
PENYIDIKAN

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.
- C. Setelah Pasal 13 ditambahkan satu pasal baru dan harus dibaca :

Pasal 13 A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat izin dan atau tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemantut Umum tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. memasuki rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada POLRI dengan tembusan kepada Kejaksaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 12 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. Ttd

R. SOEHADI

Cap. Ttd

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 April 1994 Nomor 182/P Tahun 1994.

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. Ttd

Drs. MOH. SAFFI ASARI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1994 Seri B pada tanggal 20 April 1994 Nomor : 3/B.

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. Ttd

Drs. BOJIMIN

Pembina

NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1986 TENTANG
PEMAKAIAN LAPANGAN ATAU GEDUNG OLAH RAGA DAN
ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan tarif pengenaan Retribusi Pemakaian Lapangan atau Gedung Olah Raga dan atau Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah karena tarif pungutan retribusi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I huruf D angka Romawi III sub a : yang dimaksud dengan pengertian setiap hari adalah setiap kali pemakaian ;
- Pasal II : Cukup jelas.
-